

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO. 45 TAHUN 1990
(Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 Tentang Larangan PNS Wanita
Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Disusun Oleh :

LUQMAN ARIFIN

21020281

JURUSAN AHWAL AS SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2007

Drs H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D.

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag.

Jl. Perum Jatisari Permai Blok A 9 No 7 Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Luqman Arifin

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Luqman Arifin

NIM : 2102281

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO 45
TAHUN 1990 (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 Tentang
Larangan PNS Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau
Keempat)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP.150 238 492

Rustam Dahar KAH, M.Ag

NIP. 150 289 260

DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Jl.Raya Prof. DR. HAMKA KM.02 Telp./fax.(024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negri Walisongo Semarang pada hari ini :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Juli 2007
Jam : 08.00 WIB – 09.00 WIB

Telah mengadakan Ujian munaqosah/skripsi dengan judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO 45 TAHUN 1990
(Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi
Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat)

Atas Nama : Luqman Arifin
NIM : 2102281
Keterangan : Utama / Ulang
Lulus / Tidak Lulus

Semarang, 26 Juli 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Miftah AF, M.Ag.
NIP.150 218 256

Rustam Dahar KAH, M. Ag.
NIP. 150 289 260

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag.
NIP.150 231 368

A. Arif Junaidi, M. Ag.
NIP.150 276 119

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP.150 238 492

Rustam Dahar KAH, M.Ag.
NIP. 150 289 260

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juli 2007

Deklarator

Luqman Arifin
NIM. 2102281

ABSTRAK

Di Indonesia pernikahan diatur dalam UU No 1 tahun 1974. PP No 45 tahun 1990 sebagai penyempurna PP No 10 tahun 1983 mengatur secara khusus pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP ini Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam wanita yang dilarang menjadi isteri adalah karena mempunyai hubungan nasab, semenda dan susuan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Sumber datanya berupa data primer, yaitu PP No 45 tahun 1990, dan sumber data sekunder antara lain buku yang berjudul Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS dan buku Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan. sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, dan *deskriptif analisis*.

Pemerintah mengeluarkan PP ini khususnya pasal 4 ayat 2 tentang Larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat bertujuan untuk melindungi martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara.

Pelarangan ini dipandang tidak sejalan dengan Islam karena PP ini tidak melihat lebih mendalam jika memang ada kondisi-kondisi tertentu dari Pegawai Negeri Sipil wanita yang membutuhkan poligami sebagai jalan keluarnya.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D. selaku dosen pembimbing I, Bapak Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag. selaku pembimbing II penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
3. Bapak dan Ibuku tercinta H. Ali Ridho dan Khasanatul Mardiyah serta Kakak (Mas Ali (Alm), Mas Robin, Mas Andi, Mbak Dora, Mbak Ul) dan Adikku Dik Vella dan Dik Samsul) yang selalu menyayangi, mendo'akan dan memberikan dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Kawan-kawan seperjuangan di Kopma "Walisongo" Ahend, Amin Ahmed, Uda Anto, Om Jay, Si Pesek Sanyo, Abah Rul, A'al, Mut Geulis dan semua alumni, pengurus, pengawas dan kader kebanggaan kopma.
5. Sahabat Khandik ganyong, Sope', Opah kutil yang selalu menemani penulis suka maupun duka kita rasakan bersama
6. Wahyu mas boy terima kasih atas semuanya, maaf telah pakai komputernya sampai terselesainya skripsi ini
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini kurang sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, baik kritik maupun saran demi kelengkapan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, Juli 2007

Penulis,

LUQMAN ARIFIN
NIM. 2102281

PERSEMBAHAN

Buah karya ini penulis persembahkan kepada :

1. *Bapak dan Ibu, yang telah membesarkanku dengan belaian kasih sayangnya serta do'a tulus mereka yang selalu menyertai dalam setiap hembusan nafasku.*
2. *Kakak dan adik-adikku yang selalu mendukung langkah-langkahku.*
3. *Teman-teman seperjuangan di kopma "Walisongo" tempatku menemukan arti kehidupan dan arti perjuangan*
4. *Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki sebuah arti.*

MOTTO

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا لَّا مُبِينًا (الاحزاب : 36)

Artinya : *“Tidaklah layak bagi orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu hukum mengenai urusan mereka, masih juga melakukan pilihan (antara mau menerima atau menolaknya). Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya pastilah akan sesat”*. (Q.S. Al-Ahzab : 36)

Don't be affraid of growing slowly, Be affraid of standing still

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
Bab I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penulisan Skripsi	11
F. Sistematika Penulisan	13
Bab II : Poligami Dalam Hukum Islam	16
A. Pengertian Poligami	16
B. Aturan-aturan Poligami Menurut Hukum Islam	17
C. Poligami Menurut Perundangan Di Indonesia	24
Bab III : Larangan PNS Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat Dalam PP No 45 Tahun 1990	27
A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil	28
B. Latar Belakang PP No 45 Tahun 1990	29
C. Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Atau Keempat	32

Bab IV : Analisis Hukum Islam Terhadap PP No 45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat.....	38
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat.....	44
B. Analisis Istimbath Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat	51
Bab V : Penutup	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran-Saran	56

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Pernikahan merupakan bentuk penyaluran hasrat seksual yang sah sekaligus pembentukan keluarga yang akan melahirkan keturunan yang baik dan sah. Oleh karena itu pernikahan atau perkawinan menjadi suatu aturan dan tindakan sikap yang sarat nilai, baik nilai religius maupun nilai moral, sehingga pernikahan dapat dijadikan sudut pandang yang menunjukkan indikasi pada kenyataan adanya karakter manusia yang memiliki keinginan dan kemampuan seksualitas disamping kemampuan rasionalitas dan spiritualitas.²

Demikian juga pernikahan merupakan titik simpul menuju kehidupan yang bahagia dengan terjaminnya aktivitas kemampuan seksual manusia tersebut dengan cara-cara yang benar, baik dan dibenarkan.

Di Indonesia hal-hal yang terkait dengan pernikahan diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974.³ Dengan disahkannya UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP)

¹ Moh Mahfud, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 186.

² *Ibid.*, hlm. 187.

³ Mahadi menyatakan bahwa dengan munculnya Undang-undang ini maka teori *receptie* yang merupakan warisan kolonial Belanda yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam sampailah pada ajalnya, hal ini karena hukum Islam yang telah berakar dalam masyarakat dianggap oleh kolonial akan berpengaruh dalam Islam sebagai doktrin politik sehingga dianggap akan membahayakan keberadaannya lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 17.

nomor 9 tahun 1975 dan untuk lingkup yang terbatas, PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,⁴ membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan atau dalam hal-hal tertentu belum ada penegasan secara eksplisit.⁵

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Untuk itu penjelasan umum, poin 4 huruf a menyatakan, suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁷

Namun terkadang dalam kehidupan rumah tangga yang dibina antara seorang suami dan seorang isteri tidak berjalan sesuai dengan apa yang

⁴ Ketentuan izin yang dimaksud bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai berlaku pada tanggal 21 April 1983. Namun dalam pelaksanaannya ternyata Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tidak terlepas dari hambatan, kesukaran, dan kekurangan sehingga perlu dilakukan penyempurnaan agar dapat lebih meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil, disiplin Pegawai Negeri Sipil dan rasa keadilan serta kepastian hukum. Maka kemudian lahir Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983. lihat dalam Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, hlm. 65.

⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001, hlm. 102.

⁶ Departemen Agama RI, *Undang-undang No. 1 tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 96.

⁷ *Ibid.*, hlm. 109. lihat juga dalam bukunya Ahmad Rofiq hukum Islam di Indonesia. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, op.cit.*, hlm. 268.

diinginkan. Hal ini mungkin dikarenakan beberapa alasan misalkan seorang isteri tidak bisa memberikan seorang anak yang merupakan dambaan setiap keluarga atau isteri mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang timbul dalam keluarga maka dituntutlah peninjauan kembali sebuah aturan yang bisa menjadi solusi bagi persoalan tersebut. Terkadang keinginan untuk menikah lagi (khususnya bagi suami) itu muncul juga atau dengan kata lain hasrat untuk berpoligami muncul juga sebagai alternatif bagi sebagian orang sebagai solusinya. Dalam hal ini Islam memperbolehkan poligami dengan persyaratan bisa berlaku adil dengan isteri yang lainnya.

Mereka (golongan yang memperbolehkan poligami) merujuk pada surat an-Nisa' ayat 3 yang mengatur tentang poligami sebagai dasar alasannya untuk melegalkan poligami

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 4)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S. an-Nisa' ayat 3).⁸

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005, hlm. 77.

Ayat tersebut merupakan dasar diperbolehkannya poligami bagi seorang muslim. Namun kebolehan itu diiringi beberapa syarat yang ketat dan dibatasi hanya sampai 4 orang isteri saja.

Menurut DR. Hasbi Indra dalam bukunya potret wanita shalehah menjelaskan bahwa ayat ini tidak membuat peraturan tentang poligami. Karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari'at agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya. Dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami. Itupun merupakan pintu darurat. Ia hanya dilalui saat amat diperlukan, dengan syarat yang berat.

Jika demikian halnya, maka pembahasan tentang poligami dalam al-Qur'an, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang pengaturan hukum, dalam berbagai kondisi yang mungkin terjadi.⁹

Akhir-akhir ini di media masa baik media cetak maupun elektronik sering memberitakan orang yang melakukan poligami baik itu dikalangan artis, pengusaha dan bahkan ulama¹⁰ yang berimplikasi terhadap sebagian golongan yang pro maupun yang kontra.

⁹ Hasbi Indra, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 99-100.

¹⁰ Salah satu contoh poligami dikalangan ulama yaitu yang dilakukan oleh da'i kondang dari Bandung K.H Abdullah Gymnastiar atau yang lebih sering disebut Aa Gym pimpinan pondok pesantren Daarut Tauhid Bandung yang menikah dengan Hj. Ninih Muthmainnah dan Alfarini Eridani yang akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra, begitu juga apa yang telah dilakukan oleh pengusaha ayam bakar wong Solo Puspo Wardoyo yang dengan terang-terangan malah mengadakan "*Poligamy Award*". Puspo Wardoyo sendiri memiliki empat orang isteri yaitu Rini Purwanti, Supiyati, Anisa Nasution, dan Intan Ratih Tri Laksmi, lebih jelasnya tentang poligami yang dilakukan oleh Puspo Wardyo lihat, <http://www.suaramerdeka.com>, Rabu, 3 September 2003.

Menanggapi hal tersebut Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta menegaskan adalah keliru menganggap poligami dilarang, karena peraturannya telah jelas bahwa hal itu diperbolehkan dengan syarat-syarat ketat. Menurutnya Undang-undang No. 1/1974 mengenai Perkawinan menjadi acuan bagi setiap warga negara, demikian pula PP 10/1983 dan PP 45/1990. Di situ nyata bahwa poligami diperbolehkan.¹¹

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Hasyim Muzadi juga menegaskan, bahwa poligami dalam Islam adalah pilihan dan kelonggaran sebagai rahmat Allah, sehingga tidak perlu dipertentangkan. "Jangan sekali-kali dikontradiksikan. Biarlah berjalan secara natural dan demokratis," kata Ketua Umum PBNU KH. Hasyim Muzadi.¹²

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 tahun 1990 sebagai pengganti peraturan pemerintah No. 10 tahun 1983 menjelaskan tentang tata cara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Peraturan ini merupakan pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian untuk membina keluarganya. Dalam peraturan ini khususnya pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa: "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga atau keempat".¹³

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa wanita Pegawai Negeri Sipil tidak boleh dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat.

¹¹ <http://www.kompas.com>, Selasa 5 Desember 2006

¹² <http://www.kapanlagi.com/h/0000147190.html>

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990

Prof. DR. H. Mahmud Yunus dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan dalam Islam* bahwa wanita merupakan salah satu rukun dalam perkawinan sebagaimana juga laki-laki. Syarat wanita yang boleh dikawini ialah wanita yang bukan muhrim seperti saudara wanita, anak tiri saudara susuan dan mertua tidak boleh dikawini, dan bahkan tidak sah perkawinan itu.¹⁴

Islam menganjurkan kepada laki-laki untuk memilih calon istri dengan mengutamakan agama, akhlak dan ketaqwaannya. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan akan fitrah dan naluri sebagai seorang laki-laki untuk memilih perempuan yang cantik, kaya dan berkedudukan tinggi.¹⁵

Menurut mazhab Syafi'i sebagaimana yang dikutip oleh DR. Peunoh Daly dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* disebutkan bahwa syarat-syarat bagi seorang isteri adalah:

1. Wanita itu tidak haram dinikahi oleh laki-laki yang bersangkutan
2. Calon isteri harus jelas orangnya
3. Tidak ada sesuatu larangan yang menghambat kawin dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin
4. Pada waktu akad nikah dilangsungkan harus sudah pasti wanita yang mana yang akan dinikahkan.¹⁶

Jadi menurut menurut mazhab Syafi'i setiap wanita boleh dijadikan sebagai isteri oleh siapapun tanpa memandang apakah itu Pegawai Negeri

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1983, hlm. 33.

¹⁵ Maftuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Buku Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, tt, hlm. 276.

¹⁶ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988, hlm. 128.

Sipil atau tidak. Tetapi dalam PP No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diperbolehkan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.

Dilatarbelakangi permasalahan tersebut, penulis berkeinginan untuk lebih mengeksplere lebih lanjut. Maka penulis akan menuangkan dalam penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO 45 TAHUN 1990 (STUDI ANALISIS PASAL 4 AYAT 2 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA ATAU KEEMPAT)**

B. Perumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dikembangkan dan dicari penyelesaiannya dapat disimpulkan dan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan poligami dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimanakah aturan PP No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2?
3. Bagaimana status hukum pelarangan bagi PNS wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademik
 - i. Memenuhi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah

- ii. Memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan tentang perkawinan lebih dari satu isteri (poligami)
2. Tujuan Fungsional
 - i. Untuk mengetahui aturan poligami dalam perspektif hukum Islam.
 - ii. Untuk mengetahui aturan PP No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2.
 - iii. Untuk mengetahui status hukum pelarangan bagi PNS wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat ditinjau dari perspektif hukum Islam

D. Telaah Pustaka

Hampir di seluruh literatur pembahasan yang menyangkut tentang poligami terus bergulir seiring dengan perkembangan zaman. Namun sejauh pengetahuan penulis pembahasan tentang larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat yang disesuaikan dengan konteks kekinian belum begitu banyak, buku-buku dan skripsi yang membahas masalah poligami antara lain:

1. Buku yang berjudul Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS karangan Soengeng Prijodarminto yang mengetengahkan secara detail tentang aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian bagi pegawai sipil menurut Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983.¹⁷

¹⁷ Soengeng Prijodarminto, *op.cit.*

2. Dalam skripsinya saudari Ninik Lailiyah Nim 2199024 yang berjudul Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Poligami Relevansinya dengan Keadilan Gender yang membicarakan tentang pembebasan kaum perempuan diantaranya dengan cara memahami ayat-ayat al-Qur'an secara benar dan tepat terhadap ayat-ayat yang bias gender. Keadilan gender bagi perempuan akan tercapai manakala perempuan terbebas dari segala bentuk diskriminasi secara sosial budaya yang melekat pada masyarakat, bentuk-bentuk kekerasan serta memiliki kebebasan memilih dalam segala hal, bermartabat dan berkeadilan tanpa melupakan kodratnya sebagai wanita. Surat an-Nisa' ayat 3 yang melegitimasi diperbolehkannya poligami juga harus dipandang dari berbagai sudut dan mempertimbangkan kaitannya dengan ayat-ayat yang lain.¹⁸
3. Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam, proses penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditelaah beberapa institusi Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut ternyata kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber Kompilasi Hukum Islam tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh satu *madzhab* (Imam Syafi'i) atau *Syafi'iyah* akan tetapi dari madzhab-madzhab lain, bahkan termasuk pendapat-pendapat (fatwa) Majelis Ulama

¹⁸ Ninik Lailiyah, "Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Polgami Relevansinya dengan Keadilan Gender", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Faklutas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, t.d.

Indonesia (MUI), peradilan dan hakim-hakim agama, maupun pendapat lembaga keagamaan lainnya.¹⁹

4. Dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 tentang izin perceraian dan perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengulas banyak hal yang terkait dengan perkawinan dan perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini sebagai peraturan yang khusus yang diberlakukan terhadap setiap Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan ini juga dibahas mengenai perkawinan yang lebih dari satu orang (poligami) bagi Pegawai Negeri Sipil dan juga larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat
5. Abdul Basir Taufiq al 'Atthar dalam bukunya yang berjudul "Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan" alih bahasa Chadidjah Nasution yang mengetengahkan sejauh mana hubungan antara poligami itu dengan pemikiran tentang kebebasan wanita. Buku tersebut juga dibahas tentang sebab-sebab timbulnya poligami dan bagaimana ekses-ekses yang ditimbulkannya. Disamping itu juga dibahas mengenai hukum poligami dari sudut pandang agama dan analisis poligami dalam perundang-undangan.²⁰

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

²⁰ Abdul Basir al-'Atthar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini akan digunakan beberapa metode, hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan itu sistematis dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan judul skripsi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian dokumentasi yaitu mencari dan mengumpulkan data berupa peraturan yang telah diundangkan. Jenis penelitian ini dikarenakan datanya berupa peraturan yang otentik. Ini adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.²¹

2. Sumber Data

Selanjutnya untuk memudahkan dalam identifikasi sumber data, penulis mengklasifikasikan sumber data tersebut menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti.²² Adapun data primernya adalah seperangkat Peraturan Perundang-undangan berupa PP nomor 45 tahun 1990 tentang "Perceraian dan Perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil". Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti dari subyek

²¹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Cet. ke-3, hlm. 211.

²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet. ke-1, hlm. 84.

penelitian.²³ Data-data sekundernya diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian. Buku-buku tersebut antara lain Duri dan Mutiara dalam Perkawinan PNS karangan Soegeng Prijodarminto dan Poligami Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-undangan karangan Abdul Basir Taufiq al-'Atthar.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, dan lain sebagainya.²⁴ Hal ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan dari *literature* yang ada dengan cara menelaah dan mempelajari kepustakaan yang representatif dan relevan juga mendukung terhadap obyek kajian, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam pemecahan permasalahan penelitian ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data, penulisan menggunakan metode analisa deskriptif yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 188.

²⁵ Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, (1975;79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu

Dalam kerangka analisa tersebut digunakan juga metode *content analysis* (analisis isi). Dipilihnya metode ini dikarenakan penelitian ini memiliki sumber data berupa teks dan dokumen. Disamping itu dikarenakan data yang dipakai adalah data deskriptif (*data tekstular*) yang hanya dianalisis menurut isinya.²⁶ Adapun dalam melakukan analisis isi digunakan cara yang obyektif dan sistematis. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana aturan PP No 45 tahun 1990 Pasal 4 ayat 2, tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri sub-sub bab, Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang permasalahan. Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas, penulis membuat ulasan dengan pokok permasalahan sehingga ini akan jelas dan terarah tujuannya. Dengan telaah pustaka, maka akan dapat diketahui posisi masalah yang sedang dibahas dalam hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan para pendahulu. Kemudian menggunakan metode penulisan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendukungnya, yang terakhir dalam bab ini, penulis menyusun terlebih dahulu menyusun

pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet. ke-6, hlm. 112.

²⁶ Sumardi Suryabrata, *op.cit*, hlm. 85.

sistematika penyusunannya, diharapkan lebih mudah mengerjakannya. Dengan demikian dalam bab pendahuluan ini ada enam sub bab yang akan dibahas yaitu, latar belakang permasalahannya, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II Aturan Poligami dalam Hukum Islam. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang poligami secara umum, yang meliputi pengertian poligami ditinjau dari segi bahasa maupun istilah, aturan-aturan tentang poligami menurut hukum Islam, aturan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bab III Larangan PNS Wanita Menjadi Isteri kedua, Ketiga atau Keempat dalam PP. No 45 Tahun 1990. Dalam bab ini akan dibahas mengenai poligami menurut PP. No 45 tahun 1990 yang meliputi pandangan umum tentang Pegawai Negeri Sipil, latar belakang lahirnya PP. No 45 tahun 1990, Larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat menurut PP. No 45 tahun 1990 dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan ini.

Bab IV Analisis Hukum Islam Terhadap PP No 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis pelarangan ini dari sudut pandang hukum Islam dan istibath hukumnya.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir, sekaligus sebagai bab penutup. Dalam bab ini penulis memberikan hasil akhir dari pembahasan pada

bab-bab sebelumnya yang dimasukkan dalam kesimpulan. Selanjutnya penulis menyampaikan saran-saran yang terkait dengan kesimpulan tersebut.

BAB II

POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Poligami

Poligami dalam bahasa Arab disebut تعدد الزوجة yang diambil dari kata *ta'addudu* yang berarti *berbilang* atau *banyak* dan kata *al-zaujāt* yang berarti *istri-istri*. Jadi *ta'addudu al-zaujāt* berarti *berbilang-bilang istri*.¹

Kata poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata *poly* atau *polus* yang berarti *banyak* dan *gamein* atau *gamos* yang berarti *perkawinan*. Jadi secara bahasa poligami berarti “suatu perkawinan yang banyak” atau “suatu perkawinan yang lebih dari seorang”, baik pria maupun wanita. Poligami dapat dibagi menjadi atas poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki, sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang istri.²

Namun dalam perkembangannya, istilah poligini jarang sekali dipakai sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan dalam satu masa. Disebutkan juga dalam ensiklopedi Indonesia,

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, Cet. ke-14, 1997, hlm. 904.

² Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-4, 1993, hlm. 107.

poligami diartikan sebagai sistem perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam satu saat atau satu masa.³

Ensiklopedi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan poligami adalah ikatan perkawinan dimana seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu bersamaan.⁴

Dengan demikian Poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat orang berarti mengingkari kebaikan yang di syari'atkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.⁵

B. Aturan-aturan Poligami Menurut Hukum Islam

Poligami adalah salah satu isu yang disorot tajam kalangan feminis,⁶ termasuk feminis Islam. Permasalahan poligami selalu saja kontroversial, hal ini bersumber dari perbedaan dalam penafsiran atas teks. Dalam al-Qur'an, ada ayat yang secara eksplisit membolehkan poligami: dua, tiga atau empat orang isteri. Ayat tersebut selalu menjadi alasan untuk melegalkan poligami

³ Hasan Shadily (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-5, 1980, hlm. 2736.

⁴ Abdul Aziz Dahlan, (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-5, 1997, hlm. 1186.

⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999, hlm. 131.

⁶ Gerakan feminisme bermaksud memberdayakan dengan memaksa pria untuk mengakui persamaan diantara mereka, yang justru semakin menyuburkan gagasan paternalisme dan dominasi pria terhadap wanita. Namun Imawati seorang aktifis dan peneliti Lembaga Kajian Gender dan Hukum Islam (LKG-HI), menyatakan bahwa ide terbaik untuk memeperkenalkan dan mewujudkan kesetaraan gender dalam keluarga dan masyarakat adalah mengajak pria mampu menerima dan memfasilitasi terjadinya perubahan, bukan dipaksa oleh perempuan untuk berbagi "kekuasaan". Lihat Imawati, *gender dan guru TK* dalam www.google.com

dalam Islam. Namun harus diperhatikan lanjutan dari ayat al-Qur'an tersebut bahwa poligami memuat aturan yang ketat yaitu masalah keadilan⁷

Mereka (golongan yang memperbolehkan poligami) merujuk pada surat an-Nisa' ayat 3 yang mengatur tentang poligami sebagai dasarnya

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا أَنْ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 إِلَّا تَعُولُوا (النساء: 4)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(Q.S. an-Nisa' ayat 3).⁸

Menurut Sayyid Sabiq maksud dari ayat ini yaitu bila anak perempuan yatim berada dibawah asuhan dan kekuasaan salah seorang diantara kamu dan kamu takut tidak dapat memberikan kepadanya maskawin yang sama besarnya dengan perempuan-perempuan lain, maka hendaklah kamu pilih perempuan lain saja, sebab perempuan lain ini banyak dan Allah tidak mau mempersulit, bahkan dihalalkan bagi seorang laki-laki kawin sampai empat orang istri namun jika takut akan berbuat durhaka kalau kawin lebih satu dari seorang perempuan maka wajiblah ia cukupkan dengan seorang saja atau mengambil budak-budak perempuan yang ada dibawah tanggannya.⁹

⁷ Novriantoni, *Poligami dan Keadilan*, dalam <http://www.islamlib.com>, 28/04/2002

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005, hlm. 77.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1992, hlm. 97.

Sedangkan dasar hadist tentang batasan jumlah wanita yang boleh untuk dipoligami berjumlah empat orang. Pembatasan ini berdasarkan hadist riwayat Abdullah bin Umar

أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ التِّرْمِذِيُّ)¹⁰

“Sesungguhnya Gailan ibn Salamah masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang istri mereka bersama-sama dia masuk Islam, maka nabi memerintahkan kepadanya agar memilih empat orang saja diantara mereka (dan menceraikan yang lainnya). (riwayat al-Tirmidzi)”.¹⁰

Adanya praktik poligami yang tidak baik, bermula dari tidak diperhatikannya ajaran Islam tentang poligami. Akibatnya, dalam beberapa kasus penyimpangan poligami¹¹ menyengsarakan perempuan dan anak-anak serta oleh umat Islam sendiri, sehingga membuat hikmah adanya poligami tidak dapat diwujudkan, malah sebaliknya mendatangkan penderitaan dan *image* negatif

Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka baik urusan lahir maupun batin. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.¹²

¹⁰ Al-San’ani, *Subul al-Salam*, juz 3, Kairo: Dār al-Ihya al-Araby, 1960, hlm. 132.

¹¹ Dari 58 kasus poligami yang didampingi LBH-APIK selama kurun 2001 sampai 2003 memperlihatkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, mulai dari tekanan psikis, penganiayaan fisik, penelantaran istri dan anak-anak, ancaman dan teror serta pengabaian hak seksual istri. Sementara banyak poligami dilakukan tanpa alasan yang jelas (35 kasus). Lihat warta kota tanggal 12/4/03 dalam www.indonesia.faithfreedom.org. lihat juga apa yang ditulis dalam koran kompas seorang pria Arab Saudi bernama Judaie ibn Salem mengalami cedera hidung karena berniat untuk mendapatkan isteri ketiga sehingga membuat kedua isterinya marah, lihat Kompas, *Kilasan Kawat Dunia*, Rabu 11 April 2007

¹² Slamet Abidin dan Aminuddin, *op.cit*, hlm. 134.

Dari paparan dan penjelasan ayat di atas, dapat diketahui bahwa poligami di dalam Islam tidak dianjurkan, tetapi hanya diperbolehkan. Pembolehan ini juga tidaklah untuk semua orang yang mau berpoligami, tetapi hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan itu sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi dengan syarat mereka mengerti hakikat dan aturan hidup berpoligami serta mampu memenuhi aturan itu.

Poligami yang berkembang sekarang ini memang banyak menuai pro dan kontra. Banyak kalangan ulama yang menilai pro dan kontra dalam menanggapi kebolehan poligami salah satunya ulama yang kontra terhadap poligami adalah Muhammad Abduh. Menurut Muhammad Abduh (1849-1905)¹³ poligami boleh dilakukan jika sangat darurat, yaitu jika istrinya mandul. Kebolehan poligami karena darurat sama seperti hukum memakan bangkai, darah, dan babi. Umat Islam dilarang memakan bangkai, darah, dan babi, tapi kalau darurat (terpaksa), maka kita boleh memakannya.¹⁴ Jadi, hukum poligami itu sama dengan memakan bangkai, darah, atau babi yang boleh dilakukan jika darurat.¹⁵

Aturan poligami menurut Islam dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak mungkin kepentingan poligami diabaikan pada saat poligami sangat dibutuhkan. Perlu diketahui bahwa poligami justru

¹³ Muhammad Abduh lahir di Mesir Hilir pada tahun 1849. Ayahnya bernama Abduh Hasan Khoirullah berasal dari Turki yang telah lama tinggal di Mesir. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. ke-13, 2001, hlm. 49.

¹⁴ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدًا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

¹⁵ Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir al-Manār*, Dār al-Fikr, tt, jilid IV, hlm. 347-350.) dalam Ayang Utriza NWAY, *Poligami bukan "Jalan Tuhan"*, dalam www.kompas.com, Senin, 13 Oktober 2003

bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh barat karena prinsip-prinsip utama yang terdapat dalam hukum mereka tidak ada yang membolehkan poligami, sebab mereka menganggapnya sesuatu yang tidak manusiawi dan primitif. Inilah yang selalu dipegang oleh tradisi dan hukum di barat.¹⁶

Harus pula diketahui bahwa poligami dalam Islam tidak menghidupsuburkan tirani dan dominasi kaum laki-laki dan perbudakan atas perempuan, tetapi sebagai jalan keluar dari kesulitan yang dialami oleh keluarga. Jadi, poligami dalam Islam dilakukan tidak hanya untuk kepentingan dan kebaikan suami saja, tetapi juga untuk istri dan seluruh keluarga.

Seperti dimaklumi poligami telah dikenal bangsa Arab sebelum kedatangan Islam. Akan tetapi orang Arab dulu menikahi wanita lebih dari seorang wanita sampai jumlah yang tidak terbatas. Ketika Islam datang, Islam membatasi jumlah mereka yang sah demi kemaslahatan masyarakat.¹⁷

Poligami saat ini masih menjadi pembicaran yang hangat di tengah-tengah masyarakat, termasuk dikalangan aktifis perempuan, apalagi dengan gencarnya gerakan feminisme yang mengopinikan bahwa masalah tersebut sebagai bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan

Sesungguhnya Islam tidak memulai poligami, tetapi membatasi jumlahnya¹⁸ dan pada waktu yang sama menetapkan persyaratan yang tegas baginya. Dikalangan sebagian besar bangsa dan masyarakat yang menerima

¹⁶ Abdurrasul Abdul Hasan al-Ghaffar, *Al-Mar'ah al-Mua'ashirah*, terj. Bahruddin Fanani "Wanita dan Gaya Hidup Modern", Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993, hlm. 185.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁸ Pembatasan jumlah ini hanya terbatas sampai empat orang saja, sebelum datangnya Islam setiap suami berhak mendapatkan isteri sampai tak terbatas, contohnya apa yang dilakukan oleh Ghailan

Islam, praktik ini adalah lumrah, dan atas perintah Islam mereka harus menyesuaikan diri dengan batas-batas persyaratan yang ditetapkan oleh Islam.¹⁹

Islam tidak merancang poligami, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya Islam; Islam tidak pula menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami.²⁰

Islam memperbolehkan wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat yang dalam istilah keseharian disebut "madu". Pembolehan ini merupakan hak dari kaum wanita yang tidak mendapatkan suami dan sebagai tanggungjawab kaum pria dan kaum wanita yang telah berumah tangga.

Hak untuk menikah adalah hak manusia yang paling alami. Tak ada seorang manusia pun yang boleh dirampas haknya tersebut dengan alasan atau atas dasar apapun. Hak untuk menikah dapat dituntut oleh setiap individu kepada masyarakatnya.²¹

Memberikan kebebasan penuh kepada wanita untuk memilih calon suaminya adalah suatu kemestian. Sebab ia sendiri yang akan mendampingi lelaki itu sampai batas yang ditentukan Allah.

Tujuan Islam memberikan kebebasan kepada wanita memilih calon suami adalah:

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *The Right of Woman in Islam*, terj. M. Hasyem "Hak-hak Wanita dalam Islam", Jakarta: PT. Lentera Basritama, Cet. ke-5, 2000, hlm. 211.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 255.

²¹ Hak untuk menikah sebagaimana juga hak untuk bekerja, hak untuk beroleh pangan, hak untuk beroleh kediaman, hak beroleh pendidikan dan pelajaran, serta hak akan kebebasan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia, dan hak tersebut dengan pertimbangan apapun dan atas dasar apapun tidak boleh direbut dari seorang individu. *Ibid.*, hlm. 227.

1. Sebagai pengakuan terhadap nilai dan martabat wanita dan ia bukanlah komoditi yang bisa diperjualbelikan oleh walinya.
2. Agar tercapai kesepakatan yang merupakan salah satu dasar dari kebahagiaan suami isteri bila perkawinan itu berlangsung melalui pilihan masing-masing dan suka sama suka.
3. Mamaksakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan seseorang pasti mengakibatkan kesulitan. Bila wanita dipaksakan untuk kawin dengan laki-laki yang tidak dicintainya itu berarti kegagalan dalam kehidupannya, untuk itu Islam meletakkan batas dan ketentuan agar perkawinan dilandasi dengan kasih sayang, ketenangan dan kemantapan. Hal ini tidak akan tercapai bila perkawinan dipaksakan.²²

Jika perkawinan itu sudah bisa tegak diatas dasar perasaan cinta kasih sebagaimana dinyatakan oleh al-Qur'an maka perlu perkawinan dilepaskan dari segala bentuk campur tangan pihak luar. Sebab cinta kasih adalah perasaan yang paling fitri dan tidak bisa dipaksa-paksakan dan harus tunduk serta mengakuinya.²³

Setiap individu pria atau wanita berhak untuk hidup berkeluarga dengan mempunyai istri atau suami dan anak. Setiap orang berhak sebagaimana ia berhak untuk bekerja, untuk memilih tempat kediaman, memanfaatkan pendidikan dan pengajaran dan berhak atas kesehatan yang pantas, keamanan dan kebebasan. Masyarakat tidak boleh menciptakan rintangan bagi

²² Said 'Abdu 'l-'Aziz al-Jandul, *Al-Jinsu 'n-Naim Fi Zhilli 'l-Islam*, terj. Syafril Hakim, Jakarta: CV. Firdaus, Cet. ke-2, 1992, hlm. 54-55.

²³ Al-Thahir al-Hadad, *Imroatuna Fi Al-Syari'ati Wal Mujtama'*, terj. M.Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-4, 1993, hlm. 61.

pemenuhan hak ini; sebaliknya masyarakat harus menyediakan fasilitas untuk menjamin hak ini

Hak atas perkawinan bagi seorang pria berarti hak untuk memuaskan suatu naluri, hak untuk memperoleh istri, teman yang setia dan hak untuk memperoleh anak yang sah; tetapi bagi wanita, hak untuk berumah tangga, disamping semua itu berarti hak untuk mempunyai pelindung, pembela, seorang pria yang mampu melindungi perasaan-perasaannya.²⁴

C. Poligami Menurut Perundangan Di Indonesia

Menurut administrasi kenegaraan yang berlaku di Indonesia, poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tentang poligami dalam KHI mengatur tata cara pelaksanaan poligami pada pihak terkait, antara lain:

Pasal 55

(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri

(2) Syarat utama bersitri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

(3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang bersitri lebih dari seorang

Pasal 56

(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

(2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

(3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

²⁴ Murtadha Muthahhari, *op.cit*, hlm. 234.

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban istri.
 b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

(1) ... untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 5 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu:

a. Adanya persetujuan istri,

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) ... persetujuan istri atau istri-istri diberikan dengan cara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

(3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu penilaian hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah pemeriksaan dan mendengar istri yang bersangkutan di Persidangan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁵

Apabila Kompilasi Hukum Islam Indonesia ini dibuat sebagai upaya *preventif* memenuhi rasa keadilan pada pihak terkait, mengajak semua pihak untuk konsekuen menjadi mukmin, yaitu dengan sifat kejujuran, menepati janji, tidak zalim, adil, keterbukaan, musyawarah, musyawarah *bil ma'ruf* dalam rumah tangga, sah-sah saja aturan ini dibuat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perundang-undangan perkawinan Indonesia tentang poligami berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah yang benar-benar : (1). Mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang, pangan, papan) keluarga (istri-istri dan anak-anak), serta (2). Mampu berlaku adil terhadap

²⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 145-146.

istri-istrinya. Sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan.²⁶

²⁶ Koiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang – undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002, hlm. 111.

BAB III

LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA ATAU KEEMPAT DALAM PP NO 45 TAHUN 1990

A. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil

Sebelum mengetahui lebih dekat tentang larangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat sesuai dengan Pasal 4 (2) PP No 45 Tahun 1990 maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Pasal 1 (1) Undang-undang No 43 Tahun 1999 tentang Pokok Kepegawaian yang berbunyi sebagai berikut: “Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹

Sedangkan dalam Pasal 2 huruf (1) dan (2) disebutkan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil
 - b) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
 - c) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a) Pegawai Negeri Sipil Pusat, dan
 - b) Pegawai Negeri Sipil Daerah

¹ Undang-undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Definisi tentang pokok-pokok kepegawaian ini juga dikutip oleh Nur Alam. Lihat Nur Alam dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2003*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 51.

3) Disamping pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tidak tetap.²

Sedangkan dalam penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa:

a. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil pusat adalah :

Pegawai Negeri Sipil pusat yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintahan non departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/ tinggi negara, instansi vertikal di daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

b. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil daerah adalah pegawai daerah.

Pegawai Negeri Sipil daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan bekerja pada pemerintahan daerah, atau dipekerjakan diluar instansi induknya.

Pegawai Negeri Sipil pusat dan Pegawai Negeri Sipil daerah yang diperbantukan diluar instansi induk, gajinya dibebankan pada instansi yang menerima perbantuan.³

Sedangkan yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, yang oleh karenanya diperlukan pula ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 1983 adalah:

- (1) Pegawai bulanan disamping pensiun;
- (2) Pegawai Bank Milik Negara;
- (3) Pegawai Badan Usaha Milik Negara;
- (4) Pegawai Bank Milik Daerah;
- (5) Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
- (6) Kepala desa, perangkat desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan desa.⁴

² *Ibid.*, hlm. 52-53.

³ *Ibid.*, hlm. 70-71.

Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, hlm. 25.

B. Latar Belakang PP Nomor 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian, maka kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.⁵

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 diundangkan pada tanggal 22 Desember 1990.⁶ PP ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 mengenai tata cara perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dengan lahirnya PP ini Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahan dan menjadi tauladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan rumah tangga.⁷ Maka Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi, demi terwujudnya pemerintah yang stabil dan berwibawa, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan ini sebagai rincian lebih lanjut dari ketentuan Undang-undang No 1 tahun 1974.

⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

⁶ Ditetapkan pada tanggal 22 Desember memang sengaja dilakukan. Hal ini bertujuan agar dengan demikian ada kaitannya dengan peringatan hari ibu. Pertimbangannya adalah materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1993 dan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tersebut melindungi para isteri Pegawai Negeri Sipil agar tidak memperoleh perlakuan semena-mena dari para suami yang Pegawai Negeri Sipil itu. lihat Soegeng Prijodarminto, *op.cit*, hlm. 95.

⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Analisis Kasus PP No. 10 tahun 1983 dan PP No 45 tahun 1990*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, 2000, hlm. 6.

Lahirnya PP tersebut atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristeri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
- c. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;
- d. Bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.⁸

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang No 1 tahun 1974 menganut asas monogami yaitu: seorang pria hanya dapat mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang suami, namun demikian dapat apabila dipenuhi persyaratan tertentu dan telah diputuskan oleh Pengadilan, seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Sejak PP tersebut diundangkan, seluruh jajaran Pegawai Negeri Sipil telah terikat oleh Peraturan Pemerintah yang harus dilaksanakan dan ditaati.

Dari uraian di atas dapat ditegaskan bahwa yang melatar belakangi lahirnya Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 adalah kewajiban melaksanakan Undang-undang Perkawinan dan peraturan-peraturan khusus tentang perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

⁸ PP No. 45 tahun 1990

C. Larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat.

Keberhasilan aturan hukum dalam masyarakat dituntut untuk selalu berada dalam bingkai prinsip dan tujuan hukum itu sendiri yaitu terciptanya keadilan serta terlindunginya harkat dan martabat individu atau masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, hukum yang baik dan benar adalah hukum yang dapat melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak dan kewajiban asasi manusia dengan tanpa diskriminasi suku, jenis kelamin atau atribut lain buatan manusia seperti pangkat dan sejenisnya.⁹

Salah satu kesukaran yang selalu dijumpai oleh para pembentuk Undang-undang atau penyusun peraturan perundang-undangan adalah mengantisipasi perubahan atau perkembangan keadaan dimasa yang akan datang yang mungkin dapat mempengaruhi perubahan materi rancangan peraturan yang sedang disusun.

Pengenalan atau pemahaman dan perkiraan adanya perkembangan keadaan dimasa datang dengan kerangka pemikiran sebagai salah satu masukan, merupakan aspek dimensi waktu yang mutlak perlu dijadikan pedoman kerja penyusunan peraturan atau dengan kata lain perubahan dalam bentuk apapun mutlak menjadi salah satu pusat perhatian yang harus

⁹ Artidjo Alkosta, *Hukum, Gender Gugatan Manusia terhadap Undang-undang dalam Perempuan*, Yogyakarta: PKBI 1997, hlm. 144-145.

diperhitungkan oleh pembuat Undang-undang atau penyusun rancangan perundang-undangan.¹⁰

Penyusun peraturan perundang-undangan tidak boleh begitu saja disalahkan, mengingat adakalanya terjadi faktor-faktor yang mendesak untuk segera dilakukan perubahan atas peraturan tersebut. Dalam hal demikian maka perlu segera diikuti perubahan peraturan agar tidak dikatakan telah usang. Suatu peraturan tiba-tiba diganti atau diperbarui bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, demi tertib dan ketentraman dalam masyarakat. Demikian pula kenyataan yang dihadapi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 setelah berjalan hampir 7 (tujuh) tahun lamanya dijumpai hal-hal yang belum diduga sebelumnya.¹¹

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 telah mengalami penyempurnaan salah satunya adalah pasal 4. Dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) peraturan ini mengatur tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita. "(2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari Pegawai Negeri Sipil. (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat".¹²

Atas dasar alasan apapun seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari seorang Pegawai Negeri Sipil (pasal 4 ayat 2). Karena tidak diizinkan, maka hal

¹⁰ Soegeng Prijodarminto, *op.cit*, hlm. 71.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 72.

¹² PP No 10 tahun 1983

tersebut berarti suatu larangan yang apabila dilanggar maka Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Pasal 4 ayat 3 berarti bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil wanita dapat menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil asal memperoleh izin dari pejabat. Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

1. Ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami
2. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan dan;
3. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.¹³

Sebaliknya izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat tersebut dapat pula ditolak (tidak diberikan) oleh pejabat dalam hal:

1. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan dan bakal suaminya;
2. Tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud diatas (pasal 11 ayat 1)
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
4. Ada keyakinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.¹⁴

Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 diciptakan tidak sesaat, dan sesungguhnya diharapkan dapat berlaku untuk jangka waktu yang lama. Pada waktu merumuskan ketentuan atau pasal-pasal Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, pemerintah telah memikirkan dan mempertimbangkan

¹³ Pasal 11 ayat 1 PP. No 10 tahun 1983

¹⁴ *Ibid.*, pasal 11 ayat 2

berbagai segi, berbagai faktor namun sebagaimana halnya peraturan perundang-undangan yang lain, peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 ternyata juga tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan.¹⁵

Ketentuan pasal 4 ini dirasakan kurang tepat apabila dihubungkan dengan martabat seorang Pegawai Negeri Sipil wanita (martabat seorang wanita yang berkedudukan pula sebagai Pegawai Negeri Sipil). Sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.¹⁶

Untuk itulah maka dengan berbagai pertimbangan ketentuan dari pasal ini dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 ini meliputi dihapusnya ketentuan ayat 3. Hal ini dilakukan sehingga tidak memberikan ruang bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat baik bagi Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 Pasal 4 (2) Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat. "Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat".¹⁷

Dari peraturan tersebut dapat dilihat bahwa PNS wanita dilarang untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat oleh siapapun baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun yang statusnya tidak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sesungguhnya yang dilarang atau yang tidak diizinkan didalam ketentuan pasal itu adalah perbuatan seorang Pegawai Negeri Sipil wanita

¹⁵ Soegeng Prijodarminto, *op.cit*, hlm. 57.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 60.

¹⁷ Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2)

menjadi isteri kedua dan selanjutnya karena dengan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat tersebut dapat mengurangi martabat wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta mengurangi martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara secara keseluruhan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil itu tidak dibedakan apakah pria atau wanita.

Apabila Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2) ini dilanggar ketentuannya maka wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat tersebut akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.¹⁸ Pemberhentian ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi penyelundupan. Dengan pemberian sanksi pemberhentian tidak terhormat ini maka Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat akan tertutup kemungkinannya untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil sipil kembali.¹⁹

Membangun dan menegakkan rumah tangga bahagia sejahtera berarti berpartisipasi membangun negara yang bahagia dan sejahtera. Oleh karena itu kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat seyogyanya tidak tergantung oleh masalah-masalah kehidupan perkawinan, masalah-masalah sebagai akibat kehidupan suami isteri.²⁰

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku

¹⁸ Ancaman hukuman disiplin jenis berat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980

¹⁹ Soegeng Prijodarminto, *op.cit*, hlm. 113.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

tindakan dan ketaatan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Perkawinan.

Untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Perkawinan secara efektif, pemerintah disamping mengeluarkan PP nomor 9 tahun 1975 juga mengeluarkan PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990.

Menurut DR. MM. Lutfi, MA. Apa yang akan dilakukan pemerintah dalam merevisi peraturan perundang-undangan pemerintah yang cakupannya akan diperluas untuk mempersempit ruang untuk poligami tidaklah harus tergesa-gesa yang perlu sebenarnya adalah perundang-undangan yang mengatur masalah bagaimana mengentaskan praktik prostitusi.²¹

²¹ *Republika, Aa Gym Perlu Pro Aktif Sosialisasikan Makna Poligami*, Rabu 06 Desember 2006

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PP NO 45 TAHUN 1990 PASAL 4 AYAT (2) TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA ATAU KEEMPAT

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat

Pada pembahasan bab sebelumnya diungkapkan tentang pelarangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat (2). PP No 45 tahun 1990 mengatur tata aturan dalam melaksanakan perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil serta izin perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Aturan-aturan tersebut di atas guna menjunjung dan menunjang kelancaran tugas serta aktifitas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat terjaminnya keutuhan keluarga. Dengan adanya pelarangan Pegawai Negeri Sipil wanita dalam PP tersebut memandang pentingnya martabat wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta melindungi martabat Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 terlihat sebagai peraturan yang berusaha melindungi harkat wanita dalam keluarga Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 (2) Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk dijadikan

sebagai isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat. “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat”¹

Dengan demikian bahwa menurut pasal ini merupakan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat baik itu bagi Pegawai Negeri Sipil pria maupun yang statusnya tidak Pegawai Negeri Sipil.

Apabila Peraturan ini dilanggar maka Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil.² Pemberhentian ini dimaksudkan agar jangan sampai terjadi penyelundupan. Dengan pemberian sanksi pemberhentian tidak terhormat ini maka Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat akan tertutup kemungkinannya untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil sipil kembali.³

Dalam perspektif hukum Islam tidak mengenal adanya larangan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat baik itu Pegawai Negeri Sipil atau tidak. Aturan Islam sudah jelas bahwa wanita diperbolehkan menjadi madu dalam keluarga dengan ketentuan yang sudah pasti yaitu suami bisa berlaku adil. Jadi perbuatan ini jelas diperbolehkan kenapa harus dilarang.

¹ Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990

² *Ibid*

³ Soegeng Prijodarminto, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992, hlm. 113.

Sudah menjadi kodrat bahwa manusia hidup berpasang-pasangan.⁴ Tetapi terkadang seorang wanita yang sudah berumur lanjut belum mendapatkan seorang pendamping sedangkan *image* di masyarakat kalau wanita yang sudah berumur lanjut belum mendapatkan pendamping dalam istilah Jawa dikatakan bahwa wanita itu "*ora laku*" sehingga ini akan menimbulkan beban psikologis bagi wanita tersebut.

Jika hal itu menimpa seorang wanita yang statusnya Pegawai Negeri Sipil maka wanita tersebut akan dibatasi untuk menikah dengan orang yang statusnya sudah beristeri karena jika hal ini dia lakukan konsekuensinya adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sementara jika tetap tidak menikah dia tetap masih menyangang *image* "*ora lakunya*" itu.

Hukum Islam membolehkan atau menghalalkan seorang wanita dimadu dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'at*. Ketentuan-ketentuan ini adalah suami harus berlaku adil tidak hanya menurut pandangannya tetapi juga menurut pandangan dari isteri-isterinya. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat (2) seorang Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diperbolehkan untuk dimadu.

⁴ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فَلْيَمِيزُوا بَيْنَ ذَلِكَ لِيَسْتَأْذِنُوا بَل لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِيهَا مِنَ الْأَرْوَاحِ قَلِيلًا (الروم : 21)

Allah menurunkan *syari'at* (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat.⁵ Pengaturan kehidupan ini juga meliputi bidang perkawinan. Dalam Islam pelarangan untuk bisa dijadikan isteri tercantum dalam surat an-Nisa ayat 22 dan 23

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (النساء: 22)

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan”. (An-Nisa' : 22).⁶

Ayat ini menerangkan bahwa wanita yang telah dinikahi oleh bapaknya maka wanita tersebut dilarang untuk dinikahi oleh anak-anaknya. Sedangkan yang dilarang karena memiliki hubungan kerabat, hubungan semenda dan hubungan sesusuan diatur dalam surat An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا (النساء: 23)

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu

⁵ Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. ke-2, 2002, hlm. 64.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005, hlm. 81.

yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya. (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa': 23)

Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 Pasal 4 (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dilarang untuk dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat. Ini berarti bahwa wanita Pegawai Negeri Sipil tidak boleh untuk dimadu.

Padahal kalau dilihat dalam surat an-Nisa' ayat 3 menyatakan bahwa poligami dan kedudukan wanita untuk menjadi madu di dalam Islam tidak dianjurkan, tetapi hanya diperbolehkan. Pembolehan ini juga tidaklah untuk semua orang yang mau berpoligami, tetapi hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan itu sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, dengan syarat mereka mengerti hakikat dan aturan hidup berpoligami, serta mampu memenuhi aturan itu.⁷

Penulis sendiri juga menyatakan sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Dr Qurais Sihab bahwa Poligami itu tidak dianjurkan, tetapi salah satu solusi yang diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan dan

⁷ Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik soal makanan, minumannya, pakaiannya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Lihat Yusuf Qardhawi, *Al Halal wal Haram fil Islam*, terj. Mua'amal Hamidi "Halal dan Haram dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980, hlm. 260.

memenuhi syarat-syaratnya. Poligami mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu.⁸

Wanita madu dalam Islam diperbolehkan asalkan suami dapat berlaku adil. Pertimbangan adil harus dapat diterima oleh isteri-isterinya, tidak atas pertimbangan dirinya sendiri, bahwa laki-laki tersebut sudah merasa berlaku adil. Padahal mungkin isteri-isterinya belum merasakan memperoleh keadilan dari suaminya. Adil itu sendiri juga tidak hanya bagi isteri-isterinya saja tetapi juga kepada anak-anaknya.

Pada dasarnya, tiap perempuan itu tidak rela dimadu. Perasaan dibawah sadarnya mengatakan tidak ingin dicarikan pesaing bagi kelebihan yang dimilikinya tetapi tidak jarang pula ada yang berpikiran praktis, realistis dan optimis. Mereka justru merasa bahagia lantaran mendapatkan teman sepenaggulangan untuk berbagi rasa dengan sesama jenisnya untuk merawat suami mereka.⁹

Namun yang lebih hakiki adalah melihat persoalan kaum perempuan dan laki-laki dari sisi kebutuhan sebagai manusia yang memerlukan kehidupan saling melengkapi secara wajarnya.¹⁰

Islam merupakan agama yang tidak kaku tetapi penuh dengan keluwesan dan penyesuaian sesuai dengan tantangan zamannya.¹¹

⁸ <http://www.republika>, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, Jumat, 08 Desember 2006.

⁹ Muhammad Barokah, *Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme Tidak Harus ditolak*, Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1994, hlm. 18.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 21.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 43.

Islam dianggap sebagai salah satu agama yang toleran, rasional dalam banyak aspek, bisa beradaptasi serta menyisakan keleluasaan untuk pembaharuan.¹²

Berdasarkan pada ketentuan *syari'at* Islam kiranya pelarangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dipandang tidak sejalan dengan ketentuan *syari'at* Islam yang secara jelas telah ditunjukkan oleh nash al-Qur'an maupun Sunnah. Sedangkan manfaat dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 adalah dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada Pegawai Negeri Sipil wanita.

Madharat dari Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat 2 yang dengan tegas menyatakan pelarangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat adalah apabila wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil itu benar-benar mencintai dari seorang laki-laki yang telah memiliki isteri sedangkan isteri dari suami yang disukai oleh wanita Pegawai Negeri Sipil itu sendiri mandul dan sang isteri itu juga rela suaminya untuk melakukan perkawinan lagi, dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak melihat secara riil yang terjadi tidak hanya dari satu pihak Pegawai Negeri

¹² Nawawi El Saadawi, terj. Zuhlimiyasri "Perempuan dalam Budaya Patriarki" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 395.

Sipil wanita saja tetapi juga kondisi orang lain yang statusnya sudah beristeri dan juga kondisi dari isterinya.

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 belum mengatur secara tegas sehingga dampaknya secara psikologis dan sosial kepada Pegawai Negeri Sipil wanita yang terkadang umurnya sudah tua dan statusnya masih gadis belum juga menikah atau dalam istilah keseharain disebut "ora laku" tidak diperhatikan. *Image* inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menerapkan peraturan pemerintah No 45 tahun 1990 khususnya pasal 4 ayat 2.

Dalam Islam manusia mempunyai hak-hak asasi yang harus dihormati salah satunya adalah hak untuk membangun keluarga yang dibina melalui pernikahan. Pernikahan merupakan hak bagi setiap orang. Pernikahan merupakan jalur *syar'i* (*legal*) untuk membangun keluarga, melahirkan keturunan dan mensucikan diri (dari perbuatan mesum).¹³

Ketentuan tersebut di atas bersifat memaksa sehingga dipandang tidak selaras dengan *syari'at* Islam. Apabila memang ada alasan yang secara nash agama bisa dibenarkan maka Pegawai Negeri Sipil wanita bisa menjadi isteri kedua, ketiga atau bahkan keempat.

Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 atau petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 tidak menyebutkan secara jelas

¹³ Ali Gharishah, *Hurumat La Huquq: Huquq Al insan Fi Dzil Al-Islam Dirasah Muqoronah*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, dkk, "Kehormatan dan Hak: Studi Kritis Atas Teori Hak-hak Asasi Manusia", Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1990 hlm. 104.

apabila kondisi dari Pegawai Negeri Sipil wanita memang membutuhkan untuk segera melangsungkan perkawinan ataupun tidak.

Islam tidak merancang poligami dan melarang wanita menjadi madu, karena poligami telah ada berabad-abad sebelum datangnya. Islam tidak pula menghapusnya, karena dalam pandangan Islam ada problema-problema masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami.¹⁴

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 8 juga dijelaskan bahwa perkawinan yang dilarang adalah:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab VI tentang larangan perkawinan pasal 39 disebutkan juga bahwa yang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena:

1. Pertalian nasab
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya

¹⁴ Murtadha Muthahhari, *The Right of Woman in Islam*, terj. M. Hasyem "Hak-hak Wanita dalam Islam", Jakarta: PT. Lentera Basritama, Cet. ke-5, 2000, hlm. 211.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 98.

- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkan
- 2. Pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan isterinya itu *kobla al dukhul*
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya
- 3. Karena pertalian susuan
 - a. dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus keatas
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.¹⁶

Dalam pasal 40 juga disebutkan larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: "a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat suatu perkawinan dengan pria lain. b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".¹⁷

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita dapat menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat asalkan tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian semenda dan karena pertalian susuan.

Namun berbeda dengan UU No 1 tahun 1974 dalam kitab Undang-undang hukum perdata bab keempat tentang perkawinan pasal 27 menyebutkan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000, hlm. 142-143.

¹⁷ *Ibid.*

bahwa: "Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya".¹⁸

Sedangkan perkawinan yang dilarang dalam kitab Undang-undang hukum perdata ini diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34

Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan; dan lama garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tak sah.(pasal 30)

(31). Perkawinan dilarang juga:

1e. antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, karena perkawinan sah atau tak sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan itu telah meninggal dunia atau, jika karena keadaan tak hadirnya si suami atau si isteri, kepada isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain.

2e. antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti sepupu antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tak sah

Dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan termuat dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi.

(32). Barang siapa dengan putusan hakim telah dinyatakan salah karena berzinah, sekali-kali tak diperbolehkan kawin dengan kawan berzinahnya.

(33). Antara mereka, yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 199, 3e atau 4e tak diperbolehkan untuk kedua kalinya diadakan perkawinan, melainkan setelah lewat waktu satu tahun, semenjak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir dibukukan dalam register-register catatan sipil.

Perkawinan setelah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terlarang

(34). Seorang perempuan tak diperbolehkan kawin lagi, melainkan setelah lewat waktu tiga ratus hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan.

Dari pemaparan kitab Undang-undang hukum perdata bab keempat tentang perkawinan tersebut dapat dilihat bahwa setiap wanita boleh menikah dengan siapapun tanpa melihat apakah mereka seorang Pegawai Negeri Sipil

¹⁸ R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-27, 1995, hlm. 8.

ataupun tidak. Tetapi Undang-undang hukum perdata ini melarang untuk wanita dijadikan sebagai isteri kedua, ketiga atau keempat. Sehingga setiap orang hanya diperbolehkan memiliki satu orang isteri atau seorang suami saja.

Menurut hemat penulis, Undang-undang hukum perdata ini tidak melihat dari sisi yang lain yang mungkin melatarbelakangi seorang untuk melakukan poligami atau wanita yang mau dijadikan madu. Misalnya jika seorang isteri tidak bisa memberikan keturunan atau seorang isteri mengidap penyakit tertentu yang tidak bisa disembuhkan.

Undang-undang ini juga hanya berlaku bagi golongan Tionghoa dan tidak berlaku bagi orang Islam sehingga Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam tidak terikat oleh Undang-undang hukum perdata ini.

Setiap individu pria atau wanita berhak untuk hidup berkeluarga dengan mempunyai istri atau suami dan anak. Setiap orang berhak sebagaimana ia berhak untuk bekerja, untuk memilih tempat kediaman, memanfaatkan pendidikan dan pengajaran, dan berhak atas kesehatan yang pantas, keamanan dan kebebasan. Masyarakat tidak boleh menciptakan rintangan bagi pemenuhan hak ini; sebaliknya masyarakat harus menyediakan fasilitas untuk menjamin hak ini

Hak atas perkawinan bagi seorang pria berarti hak untuk memuaskan suatu naluri, hak untuk memperoleh istri, teman yang setia dan hak untuk memperoleh anak yang sah; tetapi bagi wanita, hak untuk berumah tangga,

disamping semua itu berarti hak untuk mempunyai pelindung, pembela, seorang pria yang mampu melindungi perasaan-perasaannya.¹⁹

Dari hasil analisis penulis di atas dapat dilihat bahwa hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Hukum berfungsi mengatur hubungan pergaulan antar manusia.²⁰ Termasuk disini adalah hukum yang mengatur tentang perkawinan. Di Indonesia hal-hal yang terkait dengan perkawinan dan perceraian diatur dalam Undang-undang No 1 tahun 1974. Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil disamping UU No 1 tahun 1974 dan PP No 9 tahun 1975 juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990

Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 dilihat dari hierarki sumber perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara normatif memang tidak bertentangan karena ketentuan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 merupakan ketentuan yang hanya berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Namun kalau dilihat secara filosofis maka pelarangan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat memang bertentangan dengan tujuan diberlakukannya suatu hukum ataupun aturan.

Hukum adalah alat atau sarana untuk mengatur dan menjaga ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa

¹⁹ Murtadha Muthahhari, *op.cit*, hlm. 234.

²⁰ Lili rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 8.

dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.²¹ Jadi tujuan diberlakukannya hukum secara filosofis adalah untuk menjamin ketertiban masyarakat yang berasaskan persamaan dan berkeadilan. Jika Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 pasal 4 (2) masih diberlakukan maka secara filosofis bertentangan tujuan diberlakukannya suatu hukum.

Ketentuan ini juga sebenarnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Kalau sudah menyangkut hak asasi, tentu yang berwenang mengaturnya adalah Undang-undang. Jadi kalau begitu tampaknya PP ini telah melampaui Undang-undang

Pegawai Negeri Sipil wanita perlu mendapatkan perlindungan seorang laki-laki yang bertanggungjawab, namun karena pasal ini akhirnya membuat Pegawai Negeri Sipil wanita tersebut pasrah ketimbang berpoligami yang hanya akan menjadi buruan Bawaskab atau Bawaskot.²²

B. Analisis Istimbath Hukum Islam Terhadap Pelarangan Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Isteri Kedua, Ketiga atau Keempat.

Dilarangnya Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat tidak lain bermaksud karena dengan menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat tersebut dapat mengurangi martabat wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta mengurangi martabat Pegawai Negeri Sipil

²¹ Muhsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Averroes Press, 2002, hlm. 19.

²² M. Asmara Al Jamil, *24 Tahun PP 10 Tahun 1983, Kado Buat Wanita: Sudahkan Dapat Melindungi Wanita?*, dalam <http://www.kaltimpost.web.id>, edisi Jum'at 27 April 2007

sebagai aparatur negara secara keseluruhan. Sebagai aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil itu tidak dibedakan apakah pria atau wanita.

Pelarangan ini kalau dilihat dari segi kemaslahatan maka tidak mencerminkan nilai-nilai kebebasan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dalam menentukan jodohnya. Islam mengenal istilah *masalah mursalah* dalam menetapkan hukum.

Maslahah mursalah merupakan metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadist. Hanya saja metode ini lebih menekankan kepada aspek maslahat secara langsung. Dalam menggunakan metode *masalah mursalah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut Imam malik sebagaimana yang dikutip oleh Amir Mu'allim dan Yusdani dalam bukunya *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* menyebutkan bahwa persyaratan *masalah mursalah* antara lain:

Pertama, masalah tersebut bersifat *reasonable (ma'qul)* dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan. Kedua, maslahat tersebut harus dijadikan dasar untuk memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madarrat*. Ketiga, maslahat tersebut harus sesuai dengan maksud di *syari'atkan* hukum (*maqasid al-syari'at*) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang qat'i.²³

²³ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1998, hlm. 68-69.

Kehujjahan *masalah mursalah* ini karena syari'at Islam ditegakkan di atas realitas kemaslahatan manusia, yaitu dengan cara menarik kebaikan untuk mereka dan menolak kerusakan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil *qath'i* yang tidak ditentang seorangpun. Maka dimana saja terdapat kemaslahatan disanalah *syari'at* Allah.²⁴

PP No 45 tahun 1990 khususny pasal 4 ayat 2 tidak sejalan dengan tujuan dari diberlakukannya metode *masalah mursalah* karena PP tersebut tidak memelihara sesuatu yang *daruri* dan tidak menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*). Hal ini disebabkan adanya problem-problem yang penyelesaiannya tergantung pada poligami dan pelarangan ini dianggap membatasi ruang kebebasan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita dalam memilih pasangan hidupnya.

Dalam konteks yang lebih luas sebagai umat Islam tentunya tidak boleh mengharamkan yang sudah jelas kadar kehalalannya dan menghalalkan perbuatan yang sudah jelas keharamannya kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat. Hal ini bisa dilihat dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا

²⁴ Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, 1993, hlm. 188.

حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
 أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)²⁵

Artinya: Menceritakan padaku Katsir Ibn Abdillah Ibn Amr Ibn Auf al-Muzanny dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW. bersabda: Perdamaian itu diperbolehkan antara orang-orang muslim kecuali perdamaian untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan orang-orang muslim diperbolehkan melakukan persyaratan-persyaratan selain syarat untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. Turmudzi).

Jadi menurut hadist ini bahwa umat Islam tidak boleh membuat kesepakatan dalam perbuatan yang telah haram menjadi halal ataupun sebaliknya perbuatan yang halal menjadi haram

Penyusun peraturan perundang-undangan tidak bisa disalahkan begitu saja, mengingat adakalanya terjadi faktor-faktor yang mendesak untuk segera dilakukan perubahan dan ini memang sukar untuk diduga. Dalam hal demikian perlu segera diikuti perubahan peraturan agar tidak dikatakan telah usang. Suatu peraturan tiba-tiba diganti atau diperbarui bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, demi tertib dan ketentraman dalam masyarakat. Demikian pula kenyataan yang dihadapi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983. setelah berjalan hampir 7 (tujuh) tahun lamanya dijumpai hal-hal yang belum diduga sebelumnya.²⁶

²⁵ Hadist ini tentang perdamaian antara orang-orang yang mau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas haram dan mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal. Hadits ini diambil dari Musnad Tirmidzi. Lihat Sunan Tirmidzi, *Jami' al-Shoheh*, Bairut: al-Dikr al-Fikr, 1983, hlm. 403.

²⁶ Soegeng Prijodarminto, *op.cit*, hlm. 72.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di depan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Poligami di dalam Islam tidak dianjurkan, tetapi hanya diperbolehkan. Pembolehan ini juga tidak untuk semua orang yang mau berpoligami, tetapi hanya diperuntukkan bagi orang yang membutuhkan itu sebagai jalan keluar dari persoalan yang dihadapi, dengan syarat mereka dapat berlaku adil kepada isteri-isteriny dan anak-anaknya.
2. Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 Pasal 4 (2) melarang Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat. Sanksi bagi yang melanggar PP ini akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah mengeluarkan PP ini dengan tujuan untuk melindungi harkat dan martabat wanita yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Namun sebenarnya PP ini khususnya pasal 4 ayat 2 tidak melindungi Pegawai Negeri Sipil wanita
3. Secara normatif Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990 pasal 4 (2) tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. PP tersebut merupakan ketentuan yang hanya berlaku khusus bagi Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian kalau dilihat secara filosofis, pelarangan terhadap Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua,

ketiga atau keempat bertentangan dengan tujuan diberlakukannya suatu hukum.

4. Meskipun pemerintah mengeluarkan PP No 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dengan tujuan yang sangat mulia yakni melindungi harkat dan martabat wanita yang menjadi PNS, keberadaanya tidak dapat dianggap sejalan dengan Islam karena PP ini tidak memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*). Dalam Islam wanita yang dilarang menikah dengan laki-laki yaitu karena mempunyai hubungan pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian susuan.

B. Saran-saran

1. Perlu adanya revisi PP No 45 tahun 1990 khususnya Pasal 4 ayat (2), karena dalam syari'at Islam tidak ada larangan bagi Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi isteri kedua, ketiga atau keempat dengan melihat alasan-alasan yang logis.
2. Apabila ada revisi PP No 45 tahun 1990 khususnya Pasal 4 ayat (2) untuk membolehkan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi madu, maka peran Pengadilan Agama dalam rangka melaksanakan tugas-tugas peradilan untuk menentukan boleh tidaknya Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi madu hendaknya diperhatikan benar tentang alasan-alasan yang di utarakannya, sehingga revisi PP No 45 tahun 1990 benar-benar melindungi harkat wanita dan bertujuan untuk kebaikan bersama suami isteri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahnan, Maftuh dan Maria Ulfa, *Buku Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, tt.
- al-'Atthar, Abdul Basir, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Social dan Perundang-undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Alam, Nur dan Harmon Harun, *Himpunan Undang-undang Kepegawaian 2002-2003*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- al-Ghaffar, Abdurrasul Abdul Hasan, *Al-Mar'ah al-Mua'ashirah*, terj. Bahruddin Fanani "Wanita dan Gaya Hidup Modern", Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- al-Hadad, Al-Thahir, *Imroatuna Fi Al-Syari'ati Wal Mujtama'*, terj. M.Adib Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-4, 1993.
- Al-Jamil, M. Asmara, *24 Tahun PP 10 Tahun 1983, Kado Buat Wanita: Sudahkan Dapat Melindungi Wanita?*, dalam <http://www.kaltimpost.web.id>, edisi Jum'at 27 April 2007
- al-Jandul, Said 'Abdu 'l-'Aziz, *Al-Jinsu 'n-Naim Fi Zhilli 'l-Islam*, terj. Syafril Hakim, Jakarta: CV. Firdaus, Cet. ke-2, 1992.
- Alkosta, Artidjo, *Hukum, Gender Gugatan Manusia terhadap Undang-undang dalam Perempuan*, Yogyakarta: PKBI 1997.
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, juz 3, Kairo: Daar al-Ihya al-Araby, 1960.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Barokah, Muhammad, *Perempuan Islam dalam Perkembangan Zaman: Feminisme Tidak Harus ditolak*, Jakarta: PT Golden Trayon Press, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-5, 1997.
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- _____, *Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.
- Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-4, 1993.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Analisis Kasus PP No. 10 tahun 1983 dan PP No 45 tahun 1990*. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI, 2000.
- El Saadawi, Nawawi, terj. Zuhilmiyasri "Perempuan dalam Budaya Patriarki" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Gharishah, Ali, *Hurumat La Huquq: Huquk Al insan Fi Dzil Al-Islam Dirasah Muqoronah*, alih bahasa Yudian Wahyudi Asmin, dkk, "Kehormatan dan Hak: Studi Kritis Atas Teori Hak-hak Asasi Manusia", Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1990.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- <http://www.kapanlagi.com/h/0000147190.html>
- <http://www.kompas.com>, Selasa 5 Desember 2006
- <http://www.republika>, *Ibarat Emergency Exit di Pesawat*, Jumat, 08 Desember 2006
- <http://www.suaramerdeka.com>, Rabu, 3 September 2003
- Imawati, *gender dan guru TK* dalam www.google.com
- Indra, Hasbi, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Kompas, *Kilasan Kawat Dunia*, Rabu 11 April 2007.
- Lailiyah, Ninik, "*Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer tentang Polgami Relevansinya dengan Keadilan Gender*", Skripsi Sarjana Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Faklutas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, t.d.

- Mahfud, Moh, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, Cet. ke-6, 1995.
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1998.
- Muhsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Malang: Averroes Press, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, Cet. ke-14, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *The Right of Woman in Islam*, terj. M. Hasyem "Hak-hak Wanita dalam Islam", Jakarta: PT. Lentera Basritama, Cet. ke-5, 2000.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam (Sejarah Pemikiran dan Gerakan)*, Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. ke-13, 2001.
- Nasution, Koiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-3, 1988.
- Novriantoni, *Poligami dan Keadilan*, dalam <http://www.islamlib.com>, 28/04/2002
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 10 tahun 1983
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 30 tahun 1980
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 1990
- Prijodarminto, Soegeng, *Duri dan Mutiara dalam Kehidupan Perkawinan PNS*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1992.
- Qardhawi, Yusuf, *Al Halal wal Haram fil Islam*, terj. Mua'amal Hamidi "Halal dan Haram dalam Islam", Surabaya: PT Bina Ilmu, 1980.
- R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cet. ke-27, 1995.
- Rasjidi, Lili, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni, 1982.
- Republika, *Aa Gym Perlu Pro Aktif Sosialisasikan Makna Poligami*, Rabu 06 Desember 2006.

- Ridā, Muhammad Rasyīd, Tafsir al-Manār, Dār al-Fikr, tt, jilid IV, hlm. 347-350.)
dalam Ayang Utriza NWAY, *Poligami bukan "Jalan Tuhan"*, dalam
www.kompas.com, Senin, 13 Oktober 2003
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama
Media, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib "Fikih Sunnah 6", Bandung:
PT. Al-Ma'arif, Cet. ke-14, 1997.
- Shadily, Hasan, (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet.
ke-5, 1980.
- Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. ke-2, 2002.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet.
ke-1, 1997.
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: al-Ikhlās, 1993.
- Tirmidzi, Sunan, *Jami' al-Shoheh*, Bairut: al-Dikr al-Fikr, 1983.
- Undang-undang nomor 43 tahun 1999.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya
Agung, 1983.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : LUQMAN ARIFIN
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 27 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kedungringin, Rt 28 Rw 06 Kecamatan Suruh
Kabupaten Semarang

Riwayat Pendidikan:

1. MI I Kedungringin : Lulus Tahun 1996
2. SLTPN I Wonosegoro : Lulus Tahun 1999
3. SLTAN 3 Salatiga : Lulus Tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2007

Pengalaman Organisasi:

PMII Rayon Syari'ah Periode Tahun 2003-2004

Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Syari'ah Tahun 2004 dan 2005

Koperasi Mahasiswa Periode 2003-Sekarang

Koperasi Pemuda Indonesia Wilayah Jawa Tengah Tahun 2006-2008

Semarang, 24 Juli 2007

Hormat saya,

Luqman Arifin

NIM: 2102281